



**PENETAPAN**

Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Mayjend Sutoyo, xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dengan register



perkara Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 25 Mei 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 399/85/V/2003 tanggal 26 Mei 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Mekar Sari, RT.20 No.33, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, selama 17 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 4 orang anak yang bernama;
  - a. Fikriy Almuhtarom Hermawan, Nik:6471043110030003, lahir di Balikpapan 31 Oktober 2003, Pendidikan: SLTA;
  - b. Fidyah Al Jazirah Hermawan, Nik:6471045908070002, lahir di Balikpapan 19 Agustus 2007, Pendidikan: SLTA;
  - c. Fatir Al Gazali Hermawan, Nik:6471042608160001, lahir di Balikpapan 26 Agustus 2016, Pendidikan: SD;
  - d. Muhammad Faiz, Nik:6471041709220002, lahir di Balikpapan 17 September 2022, Pendidikan: Belum Sekolah;dan anak pertama sampai kedua saat ini dalam asuhan orangtua Tergugat, sedangkan anak keempat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan selama berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 7



bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat hanya diam saja, Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya dari penghasilan Penggugat sendiri yang bekerja, sehingga dari kejadian tersebut membuat Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2020, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dan saat ini Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, RT.61 No.10, Kelurahan Klandasan Ilir, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, menurut relaas panggilan perkara nomor 1518/Pdt.G/2023/PA. Bpp kepada Tergugat, Tergugat tidak dikenal di alamat yang telah diberikan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat belum bisa memberikan alamat domisili Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan perkara nomor 1518/Pdt.G/2023/PA. Bpp kepada Tergugat, Tergugat tidak dikenal di alamat yang telah diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Drs. Ahmad Ziadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal #0038# Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	325.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : Rp **480.000,00**  
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 7